



PENETAPAN

Nomor 226/Pdt.P/2013/PA Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh :

1. Aris bin Basri, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Ara, Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, sebagai pemohon I.
 2. Nursanti binti La Hatang, umur 34, tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di Ara, Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon II
- Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara.
Telah mendengar keterangan pemohon.
Telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan permohonan bertanggal 20 Desemberr 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 226/Pdt.P/2013/PA.Wsp, tanggal 20 Desember 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Oktober 2001 di Ara, Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng berstatus Pemohon I jejak sedang pemohon II berstatus perawan;
2. Bahwa yang mengawinkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam Kampung Ara bernama Andi Mappiasse sedang yang menjadi wali adalah (ayah kandung pemohon II) bernama La Hatang dengan mahar 11 ringgit.
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat nikah berlangsung adalah Tahuma dan La Nuhung.
4. Bahwa selama pemohon I menikah dengan pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - Rismayanti binti Aris, umur 11 tahun.
 - Riswan bin Aris, umur 9 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rahmah binti Aris, umur 7 tahun.
- Rendi bin Aris, umur 3 tahun.
- 5. Bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak mendapatkan Buku Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng.
- 6. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng dengan Nomor Kk.21.18.05/PW.01/252/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013, tetapi diarahkan untuk melanjutkan ke Pengadilan Agama Watansoppeng.
- 7. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk pengurusan Akta Kelahiran pada Kantor Transduknaker Kabupaten Soppeng.
- 8. Bahwa pemohon I dan pemohon II pada saat perkawinan dilangsungkan tidak ada halangan kawin karena tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan yang menjadi penghalang atau larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas, maka pemohon I dan pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disahkan sesuai aturan yang berlaku.

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan pemohon I Aris bin Basri, dengan pemohon II Nursanti binti La Hatang yang terjadi pada tanggal 15 Oktober 2001 di Ara, Desa Pesse, Kacamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah ketua majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, jurusita pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 25 Desember 2013 selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama

Hal. 2 dari 7 hal Pen No.226/Pdt.P/2013/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watansoppeng.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II hadir dan telah menghadap persidangan, lalu dibacakan surat permohonan pemohon I dan pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa, untuk meneguhkan permohonannya pemohon telah mengajukan bukti berupa kesaksian dua orang saksi yang memberi keterangan di depan majelis hakim di bawah sumpah masing-masing:

Saksi pertama : Fatahna Binti Lapatu, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 15 Oktober 2001 di Ara, Desa Pesse, Kecamatan Donri-donri, Kabupaten Soppeng yang dikawinkan oleh Imam Kampung Bernama Imam A. Mappiasse.
- Wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama La Hatang, dengan mahar 11 ringgit dan saksi nikahnya bernama Tahuma dan La Nuhung.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan menikah berdasarkan hukum Islam.
- Bahwa keduanya (rukun-rukun) hingga sekarang.
- Bahwa baik pemohon I maupun pemohon II tidak ada ikatan pernikahan dengan orang lain.

Saksi ke dua : Sultan Bin La Patang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 15 Oktober 2001 di Ara Desa Pesse Kecamatan Donri-donri, yang dikawinkan oleh Imam Kampung Bernama Imam A. Mapeasse.
- Wali nikah adalah ayah pemohon II yang bernama La Hatang dengan mahar 11 ringgit dan saksi nikahnya masing-masing bernama Tahuma dan La Nuhung.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan menikah berdasarkan hukum Islam.
- Bahwa keduanya rukun-rukun hingga sekarang.
- Bahwa baik pemohon I maupun pemohon II tidak ada ikatan pernikahan dengan orang lain, dan pada waktu menikah pemohon I jejak sedang pemohon II perawan.

Hal. 3 dari 7 hal Pen No.226/Pdt.P/2013/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara adalah merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan para pemohon sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 24 Desember 2013 untuk diumumkan sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun tidak ada keberatan dari pihak yang merasa dirugikan atas permohonan pengesahan nikah tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan permohonan tersebut dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan agar perkawinannya yang terjadi pada Tanggal 15 Oktober 2001 di Ara, Desa Pesse, Kecamatan Donri-donri dapat disahkan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya para pemohon telah mengajukan bukti berupa kesaksian dua orang saksi yang pada pokoknya sejalan dan dapat mendukung dalil-dalil permohonannya dan oleh karenanya telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Oktober 2001 di Ara, Desa Pesse, Kecamatan Donri-donri, yang dikawinkan oleh Imam Kampung Ara bernama Imam A. Mappeasse dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama La Hatang sedang, saksi nikah bernama Tahuma dan Dan La Nuhung dan dengan mahar 11 ringgit.
- Bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II hingga sekarang tidak pernah cerai dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa para pemohon sangat memerlukan Surat Bukti Nikah untuk pengurusan Kartu Keluarga dan Kartu Penduduk serta pengurusan Akta Kelahiran anak pemohon I dengan pemohon II

Hal. 4 dari 7 hal Pen No.226/Pdt.P/2013/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang. Nomor 1 Tahun. 1974, dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam.

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah bahwa perkawinan yang dianggap sah menurut agama yang dianutnya adalah sah pula menurut undang-undang.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang rukun, syarat dan larangan nikah yang diatur dalam Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dikorelasikan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut syariat Islam dan tidak ada pelanggaran sesuai yang diatur dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang. Nomor 1 Tahun. 1974, juncto Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang.

Menimbang, bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai surat bukti nikah karena kawinnya di Ara, Desa Pesse Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, adalah tidak diterbitkan buku nikahnya karena Kelalaian Imam Kampung di tempat itu.

Menimbang, bahwa pemohon mempunyai alasan yang jelas sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni "Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa demikian pula Pemohon mempunyai kepentingan kongkrit yang mengharuskan adanya bukti sah tentang status perkawinannya yakni Pengurusan Kartu Keluarga, Kartu Penduduk dan pengurusan Akta Kelahiran anaknya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam Buku Bugyatul Musyatsyidin halaman 298 :

فأذا شهدت لها ببينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Hal. 5 dari 7 hal Pen No.226/Pdt.P/2013/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan yang sesuai permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum-hukum syar'i yang bertalian dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan pemohon I, Aris Bin Basri dengan pemohon II, Nursanti bin La Hatang yang terjadi pada Tanggal 15 Oktober 2001 di Ara, Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng.
3. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawatan majelis hakim pada hari Kamis Tanggal 16 Januari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1435 H, oleh Drs. H. Abd. Samad, ketua majelis serta Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H., dan Drs. H. Asnawi Semmauna masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh Hj. Nuheriah Amin, S.H., panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H

Drs H. Abd. Samad

Drs. H. Asnawi Semmauna

Panitera Pengganti

Hj. Nuheriah Amin, S.H.

Hal. 6 dari 7 hal Pen No.226/Pdt.P/2013/PA Wsp



Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- ATK perkara	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	300.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)